**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Pinjaman merupakan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan terlebih halnya dengan PT. BPR Laksana Guna Percut adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dibidang perkreditan yang dapat memberikan pinjaman dana kepada masyarakat seperti Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Konsumtif yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat.

Dalam hal ini meningkatnya permintaan masyarakat untuk kredit atau pinjaman dana tersebut membuat pihak bank kesulitan dalam menentukan siapa yang layak untuk menerima pinjaman dari pihak bank. Dan setiap calon debitur yang ingin melakukan peminjaman harus dilakukan pertimbangan yang cukup lama, dalam hal ini agar seorang calon debitur benar-benar memiliki kemampuan dalam membayar kredit setiap bulannya sehingga memperkecil tingkat kemacetan nasabah dalam membayar. Adanya rentang waktu pengembalian pinjaman menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung oleh bank terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari debitur. (Roi Marsitta Simajuntak, Tonni Limbong, 2015 )

Oleh karena itu diperlukan suatu sistem atau aplikasi yang lebih praktis yang dapat membantu pihak bank dalam menentukan calon debitur. Ada beberapa metode digunakan salah satunya adalah *perceptron*. Metode perceptron ini adalah metode yang cukup handal dalam jaringan syaraf tiruan yaitu metode mengenali pola dengan baik, bisa dikatakan handal karena metode perceptron ini memiliki prosedur belajar yang dapat mengahasilkan bobot yang *konvergen* sehingga memungkinkan *output* yang didapat sesuai dengan target tiap input pola. (Regina Simbolon,2013)

Dari uraian di atas ,maka perlu adanya penelitian untuk mengangkat masalah ini dengan mengevaluasi proses akuisisi pengetahuan yang dilakukan dalam membangun basis pengetahuan yang mengimplementasikan metode *perceptron.* Semua rumusan-rumusan dan analisa tertuang pada suatu laporan dalam bentuk laporan penelitian dengan judul **“PENERAPAN JARINGAN SYARAF TIRUAN UNTUK MENENTUKAN PEMBERIAN DANA PINJAMAN PADA BANK NAGARI SICINCIN DENGAN MENGGUNAKAN METODE PERCEPTRON”**

* 1. **Perumusan Masalah**

Dari penjelasan pada latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang Jaringan Syaraf Tiruan untuk menentukan pemberian dana pinjaman pada Bank Nagari Sicincin ?
2. Bagaimana menerapkan algoritma *perceptron* dalam melakukan proses menentukan pemberian dana pinjaman pada Bank Nagari Sicincin?
3. Bagaimana hasil penentuan yang dihasilkan akan memberikan hasil yang tepat dan akurat ?
4. **Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, didapat hipotesa sebagai berikut:

1. Dengan dirancangnya sistem Jaringan Syaraf Tiruan akan mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan dana pinjaman pada Bank Nagari Sicincin.
2. Sistem Jaringan Syaraf Tiruan dengan metode *perceptron* nantinya dapat membantu dalam menentukan pemberian dana pinjaman pada Bank Nagari Sicincin
3. Diharapkan sistem ini dapat menghasilkan penentuan yang lebih tepat dan akurat sesuai dengan syarat-syarat yang diberlakukan pada Bank Nagari Sicincin.

**1.4 Batasan Masalah**

Agar pemecahan masalah dari permasalahan yang dihadapi dapat sesuai dan tidak jauh dari yang diharapkan, maka penulis memberikan batasan-batasan penelitian agar masalah yang dihadapi tidak terlalu luas dalam pembahasannya dan penulis laporan tugas akhir dapat lebih terarah.

Adapun batasan-batasan yang dimaksud adalah :

1. Pengolahan data menggunakan bantuan software Matlab, PHP MYSQL.
2. Disini penulis menggunakan metode *perceptron* untuk mengolah data yang ada.
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang membahas tentang menentukan pemberian dana pinjaman pada Bank Nagari Sicincin ini adalah.

1. Untuk menentukan pemberian dana pinjaman dengan menggunakan *perceptron* yang selanjutnya hasil digunakan untuk membuat sistem penentuan pemberian dana pinjaman pada Bank Nagari Sicincin.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode *perceptron* dapat menentukan pemberian dana pinjaman pada Bank Nagari Sicincin.
   1. **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membantu pihak Bank Nagari Sicincin dalam menentukan pemberian dana pinjaman pada Bank Nagari Sicincin.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam bidang Jaringan Syaraf Tiruan dengan metode *perceptron* yang dapat berguna dalam dunia kerja nanti dalam kehidupan sehari-hari.
   1. **Gmbaran Umum Perusahaan**
      1. **Sejarah Bank Nagari**

Pada awal dasawarsa enam puluhan baik Pemerintah Daerah maupun tokoh-tokoh pengusaha swasta, sama-sama menyadari bahwa untuk dapat memacu gerak pembangunan daerah lebih cepat lagi di Sumatera Barat, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Dilatar belakangi kesadaran tersebut, maka pada tanggal 12 Maret 1962 telah menghadap kepada Notaris Hasan Qalbi di Padang, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Soelamat Dipowardojo dan pihak swasta diwakili oleh Hadis Didong untuk mengukuhkan pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Atas permintaan penghadap, Notaris Hasan Qalbi membuat akte No. 9 tertanggal 12 Maret 1962 sebagai dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan nama "PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT". Pada tanggal 25 April 1962 Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat melalui Surat Keputusan No. BUM 9-44/11 sehingga mulailah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat untuk melakukan usaha dengan kedudukan di Padang.

Dengan keluarnya kemudian Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tanggal 16 Agustus 1962 yaitu tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah harus diganti yaitu dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat baru dapat dipenuhi pada Tahun 1973, yaitu dengan keluarnya Peraturan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 4 Tahun 1973 tanggal 8 November 1973 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dengan keluarnya Perda tersebut, maka akte Notaris Hasan Qalbi No. 9 tanggal 12 Maret tidak berlaku lagi dan PT. Bank Pembangunan Daerah dirobah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Pada tahun 1967 keluar pula Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Dengan demikian UU No. 13 Tahun 1962 yang diundangkan lebih dahulu dari UU No. 14 Tahun 1967 harus tunduk kepada UU No. 14 Tahun 1967 sebagai Ketentuan Pokok-pokok Perbankan di Indonesia.

Kemudian dalam perkembangannya, Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1973 berikut dengan perubahan-perubahannya dirasakan sudah tidak sesuai lagi,sehingga akhirnya dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 10 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri No. 584.23-432 tanggal 19 April 1986 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 6 tanggal 19 April 1986.

Dalam rangka memperluas aktivitas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat kepada masyarakat, khususnya transaksi luar negeri, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/60/KEP/DIR tanggal 7 Januari 1991 Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Bank Devisa.

Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, pada tahun 1992 diterbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 15 Tahun 1992 yang di sahkan oleh Menteri Dalam Negeri No.584.23-407 tanggal 23 Maret 1993 dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat ahun 1993 No. 3 Seri D.1.

Berdasarkan Perda No. 15 Tahun 1992 tersebut, penyertaan modal bank dari pihak ketiga dimungkinkan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51% modal disetor tetap merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Dalam rangka mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan bebas, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai alat otonomi daerah dirasa perlu untuk meningkatkan kemampuan berkompetitif antara sesama Bank Devisa dengan cara memperluas daerah operasi ke luar daerah Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 2 Tahun 1996 yang isinya antara lain tentang perubahan penyebutan/panggilan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari BPD Sumatera Barat menjadi Bank Nagari dan dilakukan peningkatan modal dasar dari Rp.50 miliar menjadi Rp.150 miliar.

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa landasan hukum berdiri dan beroperasinya Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

* + - 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.
      2. Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan di Indonesia.
      3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 4 Tahun 1973 tanggal 8 November 1973 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
      4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pemerintah di Daerah.
      5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 10 Tahun 1985 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
      6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No. 15 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
      7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 1996 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
    1. **Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Bank Nagari**

Pasal 4 UU No. 13 Tahun 1962 menegaskan bahwa Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan maksud untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan Nasional. Dari pasal tersebut diketahui bahwa Bank Pembangunan Daerah menyandang suatu misi khusus yaitu ikut berpartisipasi secara penuh dalam berbagai usaha pembangunan daerah terutama sekali melalui penyediaan dana bagi usaha-usaha pembangunan.

* + 1. **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan kerangka yang dapat menjelaskan rincian pembagian tugas dan menunjukkan bagaimana barbagai fungsi berkaitan satu sama

dan menunjukkan tingkat spesialis dari aktivitas kerja.

Berikut adalah bagan struktur organisasi pada BANK NAGARI Sicincin :

**Pemimpin**

**Wakil Pemimpin**

**SEKSI PEMBIAYAAN**

**SEKSI OPERASIONAL**

**ACCOUNT OFFICER**

**COSTUMER SERVICE**

**ADM PEMBIAYAAN**

**TELLER**

**MARKETING**

**SDM & UMUM**

**KLIRING**

**SATPAM**

**PRAMUBAKTI**

**SOPIR**

*Sumber : Bank Nagari Sicincin*

**CLEANING**